



SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

KEBIJAKAN TENTANG SA UNHAS

PP NOMOR 82
TAHUN 2014

PENETAPAN
PTNBH



STATUS SENAT AKADEMIK

PP NOMOR 53 TAHUN 2015

PASAL 31

SENAT AKADEMIK

MERUPAKAN **ORGAN** MENJALANKAN FUNGSI PENETAPAN
KEBIJAKAN, PEMBERIAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN
DIBIDANG AKADEMIK

ORGAN PTNBH UNHAS

Menetapkan norma dan kebijakan akademik, Memberikan pertimbangan serta mengawasi pelaksanaannya

SENAT
AKDEMIK


PENCAPAIAN
VISI, MISI DAN
TUJUAN UNHAS

Memimpin Pengelolaan tridharma perguruan tinggi dan governance

REKTOR

MAJELIS
WALI
AMAMAT

Menetapkan Kebijakan umum / Non Akademik dan mengawasi pelaksanaannya



SUSUNAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK



JUMLAH KESELURUHAN 85 ORANG

STRUKTUR ORGANISASI SENAT AKADEMIK



SUSUNAN KOMISI SENAT AKADEMIK

- ▶ **KOMISI I :**
BIDANG PENDIDIKAN, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
- ▶ **KOMISI II :**
BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN INOVASI
- ▶ **KOMISI III :**
BIDANG SUMBERDAYA AKADEMIK DAN PENJAMINAN MUTU
- ▶ **KOMISI IV :**
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA AKADEMIK

TUGAS DAN WEWENANG

```
graph LR; A[TUGAS DAN WEWENANG] --- B[PENETAPAN KEBIJAKAN]; A --- C[PEMBERIAN PERTIMBANGAN]; A --- D[PENGAWASAN];
```

PENETAPAN
KEBIJAKAN


PEMBERIAN
PERTIMBANGAN

PENGAWASAN




CAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI

CAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI SA





PENGUKUHAN PROFESOR 2016 - 2017







KEBIJAKAN SENAT AKADEMIK

PERATURAN YANG DITETAPKAN SA



LAPORAN TAHUNAN SA



PERATURAN SENAT AKADEMIK

1. PERATURAN SA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
2. PERATURAN TENTANG TATA TERTIB SA
3. PERATURAN SA TENTANG PENJARINGAN, PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA MWA
4. PERATURAN SA TENTANG DEWAN PROFESOR
5. PERATURAN SA TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
6. PERATURAN SA TENTANG INOVASI
7. PERATURAN SA TENTANG PENDIDIKAN
8. PERATURAN SA TENTANG
9. PERATURAN TENTANG OTK DEWAN PROFESOR

CAPAIAN KEBIJAKAN SENAT AKADEMIK PERATURAN

11. PERATURAN TENTANG PENGANGKATA LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR
12. PERATURAN TENTANG PEMBUKAAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI
13. PERATURAN TENTANG KODE ETIK DOSEN
14. PERATURAN TENTANG KODE ETIK MAHASISWA
15. PERATURAN TENTANG KODE ETIK SENAT AKADEMIK
16. PERATURAN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
17. PERATURAN TENTANG KERJASAMA AKADEMIK
18. PERATURAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PROFESOR TIDAK TETAP, DOKTOR HC
19. PERATURAN TENTANG PENGUKUHAN PROFESOR

LESSON LEARN

1. Perlunya membangun hubungan kerjasama yang sinergis dan koordinatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara organ SA, MWA dan Rektor.
2. Sinkronisasi kebijakan Organ Universitas dengan kebijakan eksternal
2. Penjabaran dari Peraturan SA memerlukan respon segera oleh Rektor
3. Peningkatan fungsi pengawasan SA untuk mendukung pencapaian kinerja Unhas sebagai PTNBH.

LESSON LEARN

1. Perlunya membangun hubungan kerjasama yang sinergis dan koordinatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara organ SA, MWA dan Rektor.
2. Sinkronisasi kebijakan Organ Universitas dengan kebijakan eksternal
3. Penjabaran dari Peraturan SA memerlukan respon segera oleh Rektor
4. Peningkatan fungsi pengawasan SA untuk mendukung pencapaian kinerja Unhas sebagai PTNBH.

TERIMA KASIH